



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 22/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar perlu mengatur teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menetapkan pedoman teknis tata cara kampanye;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 69 tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 05 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Juni 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 22 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 12 JUNI 2013
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye;
2. Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, KPU Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2013 - 2018 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Karanganyar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar hasil Pemilu 2009;
3. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009;
4. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
5. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar adalah penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan;
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Karanganyar, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013;
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya;
10. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-

besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

11. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbuan untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon.
12. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu;
13. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu;
14. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

E. PENYELENGGARAAN KAMPANYE

1. Penyelenggaraan kampanye Pilbup Karanganyar 2013 dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.
2. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan

- politik masyarakat.
3. Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilbup Karanganyar 2013.
 4. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
 5. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 6. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud angka 5 adalah :
 - a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
 - b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/ taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
 7. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu :
 - a. dilakukan oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon;
 - b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
 - c. menggunakan alat peraga atau atribut Pasangan Calon.
 8. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pilbup Karanganyar 2013.

F. ORGANISASI, MATERI DAN BENTUK KAMPANYE

1. Organisasi Kampanye

- a. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye;
- b. Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud huruf a, Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul;
- c. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
- d. Tim Kampanye tingkat Kabupaten dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kecamatan;

- e. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sesuai tingkatannya, harus didaftarkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan formulir Model AB-KWK-KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Karanganyar;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karanganyar;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk Polres Karanganyar.
- f. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan, disertai penyerahan rekening khusus dana kampanye dalam 1 (satu) bank di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- g. Dalam hal terdapat perubahan nama-nama anggota tim kampanye, harus didaftarkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Panwaslu Kabupaten Karanganyar dan Polres Karanganyar.
- h. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye kepada Panwaslu Kabupaten Karanganyar dan Polres Karanganyar.
- i. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- j. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud huruf i adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/ pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.
- k. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/ atau oleh tim kampanye.

2. Materi Kampanye

- a. Materi Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- b. Materi Kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program Pasangan Calon dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada masyarakat pemilih.
- c. Visi, misi, program menjadi dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Karanganyar apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
- d. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara:
 - 1) Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - 2) Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - 3) Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - 4) Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan

- 5) Tidak bersifat provokatif.
- e. Materi Kampanye harus :
- 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - 2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - 3) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) Meningkatkan kesadaran hukum;
 - 5) Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - 6) Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
- f. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten Karanganyar dapat memfasilitasi penyebaran materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.

3. Bentuk Kampanye

- a. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- 1) Pertemuan terbatas;
 - 2) Tatap muka dan dialog;
 - 3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - 4) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - 6) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - 7) Rapat umum;
 - 8) Debat terbuka antar Pasangan Calon; dan/atau
 - 9) Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighotsah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar.
- b. Semua bentuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila Pasangan Calon menjadi Pasangan Terpilih.
- c. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, diatur sebagai berikut :
- 1) dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
 - 2) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang;
 - 3) menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - 4) pemberitahuan secara tertulis kepada aparat kepolisian Kabupaten

- Karanganyar dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- 5) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto Pasangan Calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
 - 6) atribut kampanye dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas;
 - 7) peserta kampanye harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, saat berangkat dan pulang ke dan dari tempat lokasi kampanye.
- d. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog, diatur sebagai berikut :
- 1) dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
 - 2) diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - 3) jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - 4) menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - 5) pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Kabupaten Karanganyar setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - 6) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, simbol- simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 7) atribut kampanye dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 8) peserta kampanye harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, saat berangkat dan pulang ke dan dari tempat lokasi kampanye.

- e. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, diatur sebagai berikut :
- 1) dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
 - 2) materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
 - 3) media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para Pasangan Calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye.
- f. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, diatur sebagai berikut :
- 1) Lembaga penyiaran memberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan program pasangan calon dengan bentuk dan substansi pemberitaan, penyiaran atau iklan kampanye;
 - 2) Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia dan kode etik lembaga penyiaran;
 - 3) Lembaga penyiaran dapat melakukan jajak pendapat umum dan survei disertai sumber dana yang jelas serta penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang di gunakan sehingga tidak mengelabui pemilih;
 - 4) Lembaga penyiaran yang melakukan jajak pendapat umum dan survei pada saat menjelang pemungutan dan penghitungan suara, dilarang disiarkan sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara selesai;
 - 5) Lembaga penyiaran menyediakan waktu penayangan yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi pasangan calon;
 - 6) Iklan kampanye pada lembaga penyiaran dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a) Dapat berupa siaran monolog, dialog interaktif/talkshow atau iklan;
 - b) Materi iklan kampanye dilarang berisikan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan pendengar/pemirsa, antara lain bersifat menyerang, memfitnah, menghasut, menghina, melecehkan pasangan calon lain, menggugurkan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim, menyesatkan atau menyampaikan informasi bohong, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau mengabaikan nilai-nilai agama dan

- merendahkan martabat manusia;
- c) Lembaga penyiaran dalam penyebaran kampanye dalam bentuk iklan kampanye harus mematuhi ketentuan perundang-undangan dan kode etik serta wajib menentukan standar tarif iklan kampanye yang berlaku sama untuk setiap pasangan calon.
 - d) apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).
- g. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013, yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, diatur sebagai berikut :
- 1) penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
 - 2) penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.
- h. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, diatur sebagai berikut :
- 1) Pemasangan alat peraga ditempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diijinkan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar;
 - 2) alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
 - 3) alat peraga kampanye dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
 - 4) pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
 - 5) pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga Pasangan Calon lainnya;
 - 6) KPU Kabupaten Karanganyar berdasarkan masukan dari Panwaslu Kabupaten Karanganyar dan/atau masukan masyarakat berwenang memerintahkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak

- tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut dengan surat pemberitahuan kepada pasangan calon/tim kampanye untuk mencabut dan memindahkan alat peraga dimaksud;
- 7) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 6, dibuat dengan tembusan kepada Panwaslu Kabupaten, Polres, Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Apabila pasangan calon/tim kampanye tidak menindaklanjuti surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 7, Polres, Panwaslu Kabupaten/Kecamatan, dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon/tim kampanye yang bersangkutan;
 - 9) Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada Pasangan Calon tersebut;
 - 10) Pasangan Calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- i. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, diatur sebagai berikut :
- 1) dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
 - 2) dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
 - 3) pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kabupaten Karanganyar berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
 - 4) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, simbol- simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
 - 5) Dalam hal pasangan calon/tim kampanye menyediakan acara hiburan agar memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat, asas kepatutan, kesopanan dan ketertiban;
 - 6) Peserta kampanye harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, saat berangkat dan pulang ke dan dari tempat lokasi kampanye.
- j. Kampanye Pilbup Karanganyar 2013 yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon, diatur sebagai berikut :
- 1) pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
 - 2) KPU Kabupaten Karanganyar memfasilitasi debat terbuka antar pasangan calon sebanyak 1 (satu) kali;
 - 3) KPU Kabupaten Karanganyar berwenang menentukan format, moderator, dan panelis dalam debat terbuka antar pasangan calon;
 - 4) panelis debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Karanganyar dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai

- integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon;
- 5) KPU Kabupaten Karanganyar memberitahukan tema dan materi debat terbuka antar pasangan calon kepada pasangan calon/tim kampanye;
 - 6) Dalam debat terbuka antar pasangan calon dihadiri oleh pasangan calon, pendukung dan tamu undangan lain;
 - 7) Pasangan calon dan tim kampanye bertanggungjawab terhadap pendukung yang hadir;
 - 8) Pihak ketiga selain KPU Kabupaten Karanganyar dapat menyelenggarakan kegiatan debat terbuka yang menghadirkan pasangan calon yang diselenggarakan pada masa kampanye;
 - 9) Penyelenggara pihak ketiga sebagaimana dimaksud angka 8, bertanggung jawab atas mekanisme dan penyelenggaraan debat.
- k. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 9), dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.
 - l. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor;
 - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
 - m. Apabila dua Pasangan Calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
 - n. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
 - o. Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung Pasangan Calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

G. JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 5 s/d 18 September 2013;
2. Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS (tanggal 19 s/d 21 September 2013) dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
3. Pasangan Calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat tanggal 19 September 2013.
4. KPU Kabupaten Karanganyar menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan :
 - a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
 - b. jadwal dan waktu kampanye untuk tiap Pasangan Calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye Pasangan Calon;
 - c. tim kampanye Pasangan Calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, Panwaslu Kabupaten Karanganyar serta Polri di Wilayah Kabupaten Karanganyar sesuai tingkatannya.
5. Petugas kampanye dari setiap Pasangan Calon menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
6. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.

H. PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

1. UMUM

- a. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.
- c. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- d. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- e. Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
- f. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.
- g. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.
- h. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

2. PEMBERITAAN KAMPANYE

- a. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
- b. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

3. PENYIARAN KAMPANYE

- a. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
- b. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- c. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.
- d. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

4. IKLAN KAMPANYE

- a. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- b. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
- c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
- d. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- e. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.
- f. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
- h. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

I. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu Pasangan Calon.

J. LARANGAN DALAM KAMPANYE

1. Pasangan Calon/salah satu calon, Tim Kampanye, dan Juru Kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye :
 - a. Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. Di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk masing- masing Pasangan Calon;
 - c. Selama masa tenang, yaitu 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;
2. Segala kegiatan Pasangan Calon/salah satu calon, termasuk Tim Kampanye dan Juru Kampanye yang melakukan kegiatan sebelum tanggal dimulainya kampanye, dalam bentuk antara lain : ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu:
 - a. dilakukan oleh Pasangan Calon atau tim kampanye;
 - b. terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar- besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program Pasangan Calon baik secara lisan dan / atau tertulis;
 - c. terdapat alat peraga atau atribut Pasangan Calon.
3. Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
4. Dalam kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

- undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
- d. Kepala Desa atau sebutan lain.
5. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati.
 6. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 7. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
 8. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
 9. Larangan sebagaimana dimaksud angka 8 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
 10. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 11. Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g, huruf h, dan huruf i, dikenakan sanksi dengan tahapan :
 - a. Peringatan tertulis apabila dilaksanakan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
 12. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye :
 - a. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
 - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1 - KWK.KPU berdasarkan keputusan rapat pleno yang bersifat final, dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu kabupaten Karanganyar; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karanganyar.

K. DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
2. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
3. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
4. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan hukum swasta nonpemerintah.
5. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
7. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
8. Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam angka 3, wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada Bank.
9. Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
10. Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
11. Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Karanganyar.
12. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Karanganyar 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.

13. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada angka 12 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
14. Pasangan Calon melalui tim kampanye di tingkat Kabupaten melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Karanganyar paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14, kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
16. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Karanganyar paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada angka 15.
17. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
18. KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 15 yang memenuhi persyaratan.
19. Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 18 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan / atau tim kampanye; dan
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
20. Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2013.
21. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 19, KPU Kabupaten Karanganyar membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
22. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 21 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
23. KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye Pasangan

Calon yang bersangkutan.

24. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
25. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 24 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
26. Pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 25 dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

L. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut :
 - a. jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
 - b. materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi, dan program Pasangan Calon pada kampanye putaran pertama;
 - c. peserta kampanye adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut Pasangan Calon tidak berubah;
 - d. pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan apabila kabupaten/kota yang bersangkutan tidak terdapat media televisi dan/atau radio, dapat dilaksanakan pada kabupaten/kota terdekat yang memiliki fasilitas media televisi dan/atau radio.”
2. KPU Kabupaten Karanganyar berkewajiban menyampaikan laporan tahapan kampanye kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu Kabupaten.

M. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

N. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, Juru Kampanye, KPU Kabupaten Karanganyar, Panwaslu Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Polres dan Polsek di Kabupaten Karanganyar serta masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum


MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 22/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 12 JUNI 2013
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

BENTUK-BENTUK FORMULIR :

1. Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (MODEL AB - KWK.KPU).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (MODEL AB1 - KWK.KPU).

KETUA,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004

MODEL AB1 – KWK.KPU

**PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, kepada :

Nomor dan nama pasangan calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Pelaksana Kampanye :

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Karanganyar.....2013
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Ketua,

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Karanganyar;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Karanganyar;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resort Sragen.